



NOTARIS
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th.2005. tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
TELP. 0729 41984 - 081369562177

SALINAN

Akta :
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "MUSLIMAT NU"
.....

Nomor : 69

Tanggal : 26 Maret 2012

seperti tersebut pada awal akta ini, dihadapan Nona ---
AGITA YURNIATI NINGSIH dan Nona MELDA UTARI, keduanya--
pegawai Notaris dan tinggal di Tanggamus sebagai saksi--
saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, pada---
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga--
lantas di tanda-tangani oleh para penghadap dan saksi--
saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu)-----
coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya.--

Notaris Kabupaten Tanggamus,



METRAI
TEMPEL

82C134BF15560824

6000

DJP

(IRWANDA, SINGA NEGARA, S.H)



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 178 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari saudara "M.ZAM ZANI,A.Ma.Pd" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 422/IX/PAUD.MUS/II/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/089/21/20/2014 tanggal 06 Februari 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD : "MUSLIMAT NU"
Alamat : Pekon Batu Tegi
Kecamatan : Air Naningan
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : M.ZAM ZANI,A.Ma.Pd

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan 17 Februari 2017

Ketiga : Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 17 Februari 2014
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI

